



SALINAN PUTUSAN
Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

SUGENG WALUYO bin RESO PAWIRO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di Jalur 5 SP. 2 RT.001 RW. 003 Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

SRI SUMIYATI binti SUTRIMO, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalur 5 SP. 2 RT.001 RW. 003 Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 14 Mei 2013 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/14/VIII/1981 tertanggal 08 Agustus

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan selama 1 minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang masih di Kecamatan Kedung Jati selama 3 tahun, kemudian pindah transmigrasi ke Palembang selama 8 bulan, dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras sampai sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - Slamet Riadi (Alm) bin Sugeng Waluyo, umur 31 tahun;
 - Dwi Rianto bin Sugeng Waluyo, umur 29 tahun;
 - Apit Tri Budi Cahyono bin Sugeng Waluyo, umur 27 tahun;
 - Wahyudiono bin Sugeng Waluyo, umur 17 tahun;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling percaya;
 - Bahwa Termohon sudah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sampai 2 minggu lamanya;
 - Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rudi, dan Termohon sendiri telah mengakui perbuatannya;
- 7 Bahwa Pemohon dan tetangga dekat sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon agar bisa merubah sifat dan perbuatannya, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Mei 2013 dimana Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan baru kembali pada tanggal 13 Mei 2013 dan selama kepergian Termohon tersebut sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berdasarkan surat panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc tanggal 20 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/14/VIII/1981, tertanggal 08 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. **Kasno bin Sukaryo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa ketika saksi mengenal Pemohon, Pemohon telah menikah dengan Sri Sumiyati, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalur 5 SP 2 Desa Sialang Indah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi anak pertama Pemohon dengan Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rudi, sehingga Termohon telah 2 (dua) kali pergi dari



tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, kepergian Termohon tersebut sampai satu minggu dan tiga minggu;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, dan ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon selalu mengajak saksi untuk ikut serta mencari Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 (dua) kali, yaitu pada bulan April 2013, selama 20 (dua puluh) hari, lalu pada bulan Mei 2013 Termohon pergi selama satu minggu, setelah itu Termohon pulang sendiri ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih satu rumah, namun tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan bersatu kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
2. **Feri Halhayati binti Suryanto**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Sumiyati, namun saksi tidak mengetahui kejadian pernikahannya karena ketika itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sialang Indah, bertetangga dengan saksi, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon berselingkuh karena saksi pernah mendengar Termohon berteleponan mesra dengan laki-laki lain, sewaktu itu saksi satu kantor dengan Termohon di PT. Safari, dan saksi juga sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc



- Bahwa Termohon telah 2 (dua) kali pergi dari tempat kediaman bersama, pertama pada bulan April 2011 dan kedua pada bulan Mei 2013. Termohon pergi ke tempat selingkuhannya;
- Bahwa Termohon masih satu rumah namun tidak satu kamar, Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rudi, sehingga Termohon sering kabur meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, terakhir kali pada bulan Mei 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon; Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya, terbukti dengan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah berulang kali pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon terakhir kali terjadi pada bulan Mei 2013, Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiah:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinilai telah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hak dan tidak berlawanan hukum. Selanjutnya oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (SUGENG WALUYO bin RESO PAWIRO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRI SUMIYATI binti SUTRIMO) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Agusti selaku Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A dan Rahmi Mailiza Annur, SHI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD
Drs. Agusti

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M.Yunus,SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)